



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 17 TAHUN 2021**

TENTANG

**SATU DATA KABUPATEN BOJONEGORO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOJONEGORO**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengendalian pembangunan antara pemerintah pusat dengan daerah, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah melalui Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bojonegoro;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur Satu Data Kabupaten Bojonegoro dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);

17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 81);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung pada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kota/Kabupaten, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
9. Satu Data Kabupaten Bojonegoro adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan oleh pengguna data, melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
10. Portal Data adalah Portal Satu Data Kabupaten Bojonegoro sebagai media bagi-pakai Data di Kabupaten Bojonegoro yang dapat diakses melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
11. Forum Satu Data Kabupaten Bojonegoro yang selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah media komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral instansi di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka pelaksanaan Satu Data.
12. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

13. Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
14. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional dan/atau makro.
15. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
16. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.
17. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
18. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
19. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
20. Informasi Geospasial Tematik adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
21. Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu data sehingga data tersebut mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.

22. Pembina Data Daerah adalah instansi vertikal yang melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bojonegoro.
23. Pembina Data Statistik adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Data Statistik, yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro.
24. Pembina Data Geospasial adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Data Geospasial Simpul Jaringan di Daerah, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
25. Produsen Data Kabupaten Bojonegoro selanjutnya disebut Produsen Data Daerah adalah seluruh Perangkat Daerah yang bertugas memproduksi dan/atau menghasilkan data sesuai urusan tugas dan kewenangannya.
26. Koordinator Satu Data adalah Perangkat Daerah yang bertugas mengoordinasikan Forum Satu Data dan menjalankan fungsi kesekretariatan penyelenggaraan Satu Data, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
27. Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan dan/atau pengolahan dan penyebarluasan data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah.
28. Walidata Pendukung adalah merupakan unsur dukungan dan pembantuan tugas Walidata Daerah, yaitu Unit Kerja pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok.
29. Pengguna Data adalah Organisasi Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
30. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Pemerintah Daerah.

31. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
32. Interoperabilitas Data adalah kesiapan data untuk dibagi pakaikan antar sistem yang saling berinteraksi.
33. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.
34. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah untuk digunakan bersama sebagai acuan dalam pengolahan data.
35. Data rahasia adalah data atau informasi yang bersifat rahasia dan/atau dikecualikan.
36. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Perangkat Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;

- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. jenis dan sumber data;
- b. prinsip satu data;
- c. portal satu data;
- d. penyelenggara satu data;
- e. penyelenggaraan satu data; dan
- f. kemitraan dan kerjasama.

BAB IV JENIS DAN SUMBER DATA

Bagian Kesatu Jenis Data

Pasal 4

- (1) Data yang dikelola terdiri atas Data Statistik dan Data Geospasial yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Statistik Dasar;
 - b. Statistik Sektoral; dan

- c. Statistik Khusus.
- (3) Data geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Informasi geospasial dasar; dan
 - b. Informasi geospasial tematik.
- (4) Selain pengelompokan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data dikelompokkan dalam :
 - a. Data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. Data yang bersifat rahasia.
- (5) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Keterbukaan Informasi Publik.
- (6) Pengelolaan Data dilakukan secara elektronik.

Bagian Kedua

Sumber Data

Pasal 5

- (1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bersumber dan diperoleh dari data statistik.
- (2) Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, bersumber dan diperoleh dari produsen data.
- (3) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, bersumber dan diperoleh dari produsen data dan/atau instansi lainnya diluar Pemerintah Kabupaten melalui kemitraan dan kerjasama.
- (4) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Geospasial.

- (5) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.

BAB V
PRINSIP SATU DATA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Satu Data Kabupaten Bojonegoro harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 7

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.

- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 8

- (1) Metadata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (4) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 9

- (1) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c adalah kesiapan data untuk dibagi-pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

- (2) Data yang dibagi-pakaikan antar sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
- (3) Ketentuan teknis mengenai interoperabilitas Data diatur oleh Walidata Daerah.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 10

- (1) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d dibahas dalam Forum Satu Data.
- (2) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Satu Data menyepakati;
 - a. Kode Referensi dan/atau Data Induk; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menjadi Walidata Pendukung atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.
- (3) Forum Satu Data menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pembina Data Daerah untuk ditetapkan.
- (4) Walidata Daerah atas Kode Referensi dan/atau Data Induk menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam Portal Satu Data Indonesia dan/atau Portal Satu Data Kabupaten Bojonegoro.

BAB VI
PORTAL SATU DATA

Pasal 11

- (1) Portal Satu Data Kabupaten Bojonegoro menyediakan akses kepada pengguna data dan dikelola oleh Walidata Daerah.
- (2) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :

- a. data;
 - b. metadata;
 - c. periode data;
 - d. jadwal rilis; dan/atau
 - e. pemutakhiran data.
- (3) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk data yang bersifat rahasia.
 - (4) Produsen Data Daerah dapat mengajukan permohonan akses data tertentu kepada Walidata Daerah.
 - (5) Ketentuan teknis mengenai Portal Satu Data Kabupaten Bojonegoro diatur oleh Walidata Daerah.

BAB VII
PENYELENGGARA SATU DATA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Satu Data Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan oleh:
 - a. Pengarah; dan
 - b. Pelaksana.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pemangku jabatan bersifat strategis, yang terdiri dari :
 - a. Ketua; dan
 - b. Wakil Ketua.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, secara *ex officio* di jabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, secara *ex officio* di jabat oleh para Asisten Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Pengarah

Pasal 13

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan dan menetapkan arah kebijakan terkait Satu Data Kabupaten Bojonegoro;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bojonegoro;
- c. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bojonegoro; dan
- d. menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bojonegoro kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksana

Pasal 14

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b, merupakan satu kesatuan mandiri yang secara bersama-sama menjalankan fungsi operasional dan teknis sesuai perannya masing-masing, yang terdiri dari :
 - a. Pembina Data Daerah;
 - b. Koordinator;
 - c. Walidata Daerah;
 - d. Walidata Pendukung; dan
 - e. Produsen Data Daerah.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki peran yang secara fungsional dijalankan oleh petugas terhadap pengelolaan Portal Satu Data sehingga bertindak sebagai :
 - a. Verifikator; dan
 - b. Operator.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk Pembina Data Daerah yang merupakan unsur koordinatif secara kelembagaan.

Pasal 15

- (1) Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a, bertugas :
 - a. melakukan pembinaan terkait pelaksanaan Satu Data Kabupaten Bojonegoro;

- b. menetapkan Standar data dan Metadata; dan
 - c. memberikan masukan dalam proses perencanaan terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pembina Data Statistik dan Pembina Data Geospasial.
 - (3) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu BPS Kabupaten Bojonegoro; dan
 - (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Bidang Infrastruktur Kewilayahan dan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 16

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, bertugas :
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bojonegoro;
 - b. mengoordinasikan Forum Satu Data;
 - c. mengelola Geo Portal Kabupaten Bojonegoro;
 - d. menjalankan fungsi kesekretariatan Forum Satu Data; dan
 - e. menjalin kemitraan dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Koordinator dapat dibantu oleh Walidata Daerah.

Pasal 17

- (1) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf c, bertugas :
 - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi Data dan Metadata lintas sektoral;
 - b. mengelola Portal Satu Data Kabupaten Bojonegoro.
 - c. melakukan pendampingan dan konsultasi statistik kepada Produsen Data Daerah.
 - d. memberikan rekomendasi statistik kepada Produsen Data Daerah; dan

- e. melakukan koordinasi dengan Pembina Data Daerah.
- (2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata Daerah dapat dibantu oleh Walidata Pendukung.

Pasal 18

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf d, bertugas :
 - a. membantu Walidata Daerah dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bojonegoro;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi data dan metadata pada Produsen Data Daerah di lingkup masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. melakukan sinkronisasi data daerah lintas Perangkat Daerah, bersama-sama Walidata Daerah.
- (2) Dalam hal menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata Pendukung menjadi bagian Produsen Data Daerah.

Pasal 19

- (1) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf e, bertugas :
 - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data didesiminasi data dan Metadata sesuai urusan tugas dan kewenangannya.
 - b. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah melalui Walidata Pendukung dan/atau Walidata Daerah, terkait Standar data dan Metadata.
 - c. menghasilkan data dan menyusun Metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Kabupaten Bojonegoro.
 - d. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata Pendukung dan/atau Walidata Daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data Daerah dapat dibantu Walidata Pendukung.

Pasal 20

- (1) Verifikator sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf a, bertugas melakukan verifikasi dan validasi Data sesuai urusan tugas dan kewenangannya melalui Portal Satu Data Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat paling rendah oleh Pejabat Pengawas dan/atau Pejabat Fungsional Ahli Pratama yang membidangi pengelolaan data.

Pasal 21

- (1) Operator sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf b, bertugas memasukkan dan memutakhirkan data sesuai rumpun tugasnya melalui Portal Satu Data Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat oleh Jabatan Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional terampil yang membidangi pengelolaan data.

Bagian Keempat
Forum Satu Data

Pasal 22

- (1) Pembina Data Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Data Daerah Kabupaten Bojonegoro berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data.
- (2) Forum Satu Data dikoordinasikan Kepala Bappeda, sebagai pelaksana Satu Data Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (3) Forum Satu Data dalam melaksanakan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (4) Forum Satu Data berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bojonegoro.
- (5) Forum Satu Data melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Koordinator Forum Satu Data meminta arahan Bupati melalui Pengarah.

Bagian Kelima
Sekretariat Satu Data Kabupaten Bojonegoro

Pasal 23

- (1) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Sekretariat Satu Data Kabupaten Bojonegoro mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data.
- (3) Sekretariat Satu Data Kabupaten Bojonegoro bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Infrastruktur, Kewilayahan dan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara Satu Data Kabupaten Bojonegoro, Forum Satu Data dan Sekretariat Satu Data Kabupaten Bojonegoro ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Mekanisme teknis Penyelenggara Satu Data Kabupaten Bojonegoro pada Perangkat Daerah diatur lebih lanjut oleh Forum Satu Data.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bojonegoro terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data;
- d. pengolahan data; dan
- e. penyebarluasan data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar data yang telah ditentukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data;
 - c. rekomendasi Pembina Data Daerah; dan
 - d. daftar data yang ditentukan di Instansi Pusat.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. produsen data untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemuat data.
- (4) Daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Pasal 28

- (1) Penyelenggara Satu Data Kabupaten Bojonegoro melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati dalam Forum Satu Data.
- (2) Koordinator Forum Satu Data memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Kabupaten Bojonegoro dan melaporkan kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 29

- (1) Produsen Data Daerah melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan data oleh Produsen Data Daerah dilakukan oleh operator di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 30

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disampaikan kepada Walidata Daerah.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (3) Pembina Data Daerah memberikan rekomendasi terkait metodologi pengumpulan data pada Forum Satu Data.
- (4) Penyampaian data dilakukan melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia kepada Walidata.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 31

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah, diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses verifikasi dan validasi.

- (3) Proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang pada Produsen Data Daerah dan Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Verifikator pada Produsen Data Daerah melakukan verifikasi dan validasi sebelum disampaikan kepada Walidata Pendukung.
- (5) Hasil verifikasi dan validasi data oleh Produsen Data Daerah dan Walidata Pendukung, disampaikan kepada Walidata Daerah.
- (6) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Daerah.
- (7) Produsen Data Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses verifikasi dan validasi.
- (3) Proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang pada Produsen Data Daerah dan Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Verifikator pada Produsen Data Daerah melakukan verifikasi dan validasi Data Prioritas sebelum disampaikan kepada Walidata Pendukung.
- (5) Hasil verifikasi dan validasi Data Prioritas oleh Produsen Data Daerah dan Walidata Pendukung terhadap Data Prioritas disampaikan kepada Walidata Daerah.
- (6) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata Daerah mengembalikan Data Prioritas tersebut kepada Produsen Data Daerah.

- (7) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang sudah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Data Prioritas tersebut diperiksa kembali oleh Pembina Data Daerah.
- (8) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Walidata Daerah kepada Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hasil pemeriksaan belum sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Bojonegoro, Pembina Data Daerah mengembalikan Data Prioritas tersebut kepada Walidata Daerah.
- (9) Walidata Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Produsen Data Daerah.
- (10) Produsen Data Daerah memperbaiki Data Prioritas sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan menyerahkan kembali Data Prioritas kepada Walidata Daerah, setelah dilakukan verifikasi dan validasi ulang secara berjenjang.
- (11) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dilakukan pemeriksaan ulang oleh Pembina Data Daerah.

Bagian Kelima Pengolahan Data

Pasal 33

- (1) Pengolahan Data terdiri atas pengolahan dasar dan pengolahan lebih lanjut.
- (2) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelompokan, penyuntingan, dan tabulasi.
- (3) Pengolahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi integrasi, analisis, atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (5) Pengolahan data yang dilakukan oleh Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pembina Data Daerah dan/atau Walidata Daerah.

- (6) Proses integrasi Data dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi Informasi, yang infrastruktur jaringannya disediakan oleh Walidata Daerah.

Bagian Keenam
Penyebarluasan Data

Pasal 34

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data Daerah.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata Daerah, pada data yang sudah sesuai dengan Standar Data Indonesia dan telah dilakukan verifikasi, validasi, dan pemeriksaan secara berjenjang.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan/atau Portal Satu Data Kabupaten Bojonegoro dan media lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Kabupaten Bojonegoro menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Kabupaten Bojonegoro dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro selaku Walidata Daerah.

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data Daerah dan Walidata Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bappeda selaku Koordinator Forum Satu Data.

- (5) Kepala Bappeda menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata Daerah untuk Pengguna Data Perangkat Daerah; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.

BAB IX KEMITRAAN DAN KERJASAMA

Pasal 36

- (1) Perangkat Pemerintah dan Badan Hukum Publik yang ada di Daerah Kabupaten Bojonegoro dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Partisipasi Perangkat Pemerintah dan Badan Hukum Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bojonegoro melalui Koordinator Forum Satu Data dapat menjalin kemitraan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian, masyarakat, serta pihak lain guna menunjang penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila belum terakomodir dalam Forum Satu Data.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk koordinasi dan kerja sama.
- (4) Bentuk koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau Surat Perjanjian atau surat resmi lainnya.

**BAB X
PENDANAAN**

Pasal 38

Pembiayaan pelaksanaan Satu Data Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 27 April 2021

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 27 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 NOMOR 17.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001